



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/170 /DINKES TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DUSUN DAN KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
(BABS)/OPEN DEFACATION FREE (ODF) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung deklarasi dusun dan kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/Open Defacation Free (ODF) di Kabupaten Bungo perlu ditetapkan dengan keputusan bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan bupati tentang Penetapan Dusun Dan Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/Open Defacation Free (ODF) Kabupaten Bungo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

6. Peraturan.....2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Air Minum Dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2015 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggara Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DUSUN DAN KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS)/ OPEN DEFECATION FREE (ODF) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

KESATU : Dusun dan Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/Open Defecation Free (ODF) Kabupaten Bungo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)/ Open Defecation Free (ODF) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.

KETIGA.....3

- KETIGA : Setiap kepala keluarga yang telah ditetapkan sebagai dusun dan kelurahan Stop BABS/ODF harus melaksanakan 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yakni:
- a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - c. Pengelolaan Air Minum Dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT)
 - d. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga(PS-RT)
 - e. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT)
- KEEMPAT : Camat dan Kepala Puskesmas agar aktif melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM diwilayah kerjanya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.



Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 25 Juni 2024



BUPATI BUNGO,



[Signature]

MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/170 /DINKES TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DUSUN DAN KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
(BABS)/ OPEN DEFECATION FREE (ODF) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

DUSUN DAN KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS)/ OPEN
DEFECATION FREE (ODF) KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	DUSUN
1.	Tanah Sepenggal Lintas	Tebing Tinggi
		Sungai Puri
2.	Pelepat	Pelepat Baru
		Rantel
		Sungai Beringin
		Bukit Telago
		Seampil
3.	Muko-Muko Bathin VII	Mangun Jayo
		Datar
		Baru Pusat Jalo
4.	Tanah Sepenggal	Telentam
		Candi
		Tenam
5.	Tanah Tumbuh	Bukit Kemang
		Tebing Tinggi Uleh
		Rambah
		Renah Jelmu
6.	Bathin III Ulu	Laman Panjang
		Sungai Telang
		Senamat Ulu

7.	Limbur Lubuk Mengkuang	Lubuk Tanah Terban
		Renah Sungai Ipuh
		Sungai Besar
		Baru Lubuk Mengkuang
		Tuo Lubuk Mengkuang
		Muara Tebo Pandak
		Tanjung

TELAH DITELITI

An. KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BUNGO

Sekretaris



Hj. NITA APRIYANTI, AMKG, SKM

NIP. 196704021989032002

SEKDA KAB. BUNGO



Drs. MUS SIDI, M.M

BUPATI BUNGO,



MASHURI

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	